



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/80/Kept./403.013/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/364/Kept./403.013/2020
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/364/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sistem penganggaran dan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2021 maka perlu adanya penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/364/Kept./403.013/2020 tentang

Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran
Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 188/364/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/364/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, yakni dengan menambah 1 (satu) kolom baru setelah kolom 7 yakni kolom 8 dan harus dibaca "BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU", dengan perincian sebagai berikut:

1. Nomor Urut 3 kolom 8 ditambah dan harus dibaca :
"SITI SULIKAH";
2. Nomor Urut 5 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "ELI
IRAWATI, A.Md.Keb";
3. Nomor Urut 6 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"SETYANINGTYAS WINARSIH";
4. Nomor Urut 7 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "IDA
SULISTYORINI";
5. Nomor Urut 8 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"LULUK ARIYANI FARIDA, Amd.Farm";
6. Nomor Urut 9 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"NUNING DWI KURNIASIH, Amd.Keb";
7. Nomor Urut 10 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"SUBHANIA FAHMI. N";
8. Nomor Urut 11 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"NETI DWI JAYANTI, A.Md.Keb";
9. Nomor Urut 12 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"GAYOK JATMIKO";
10. Nomor Urut 13 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"TRISTYA FERA WIDYATI, A.Md.K.G";
11. Nomor Urut 14 kolom 8 ditambah dan harus dibaca
"ANDRI NUR FADILLAH, A.Md.K.G";

12. Nomor Urut 15 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "SUPARTI";
13. Nomor Urut 16 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "PRIHATIN";
14. Nomor Urut 17 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "DWI ERNY NURHAYATI, A.Md.Gz";
15. Nomor Urut 18 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "EKA SULISTYAWATI, Amd.Kep";
16. Nomor Urut 19 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "RENNY USWATUN QOYIMAH, AMKL";
17. Nomor Urut 20 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "WESTHI DWI PUSPITASARI, Amd.Kep";
18. Nomor Urut 21 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "MARIA MAGDALENA";
19. Nomor Urut 22 kolom 8 ditambah dan harus dibaca "A SRI ASTUTI, Amd.Kep.";

Sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/80/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan		SUMINI	NUR ZULAIKA DIA FANA Amd.Keb		
2	RSUD dr. Sayidiman		Direktur RSUD dr. Sayidiman			KUS PRAMONO	
3	UPTD Labkesda		Kepala UPTD Labkesda			TITIN MUSLIHATIN, AMAK	SITI SULIKAH
4	UPTD IFK		Kepala UPTD IFK			MUHAMMAD CHOLIQ	
5	Puskesmas Candirejo		Kepala UPTD Puskesmas Candirejo			SRI SUMARSIH, A.Md.Keb.	ELI IRAWATI, A.Md.Keb
6	Puskesmas Sidokerto		Kepala UPTD Puskesmas Sidokerto			SUPRAPTI	SETYANINGTYAS WINARSIH

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Puskesmas Plaosan		Kepala UPTD Puskesmas Plaosan			NUNUK SUBARSINI	IDA SULISTYORINI
8	Puskesmas Sumberagung		Kepala UPTD Puskesmas Sumberagung			SISWAHYUDI	LULUK ARIYANI FARIDA, Amd.Farm
9	Puskesmas Poncol		Kepala UPTD Puskesmas Poncol			SUPARTI	NUNING DWI KURNIASIH, Amd Keb
10	Puskesmas Parang		Kepala UPTD Puskesmas Parang			NUR HIDAYAH, A.Md.Keb	SUBHANIA FAHMI. N
11	Puskesmas Lembeyan		Kepala UPTD Puskesmas Lembeyan			TATIK LESTARI, A.Md.Keb	NETI DWI JAYANTI, A.Md. Keb
12	Puskesmas Tladan		Kepala UPTD Puskesmas Tladan			SUSIANI TRI HASTUTI	GAYOK JATMIKO
13	Puskesmas Takeran		Kepala UPTD Puskesmas Takeran			LILIK IKROMI ROHANA, S.ST	TRISTYA FERA WIDYATI, A.Md.K.G
14	Puskesmas Gorang Gareng Taji		Kepala UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji			MARIYATI	ANDRI NUR FADILLAH, A.Md.K.G
15	Puskesmas Bendo		Kepala UPTD Puskesmas Bendo			SURANI	SUPARTI

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Puskesmas Maospati		Kepala UPTD Puskesmas Maospati			WANTI KARTIKASARI, A.Md.KL.	PRIHATIN
17	Puskesmas Tebon		Kepala UPTD Puskesmas Tebon			DEWI SULISTYANINGSIH, A.Md.Keb	DWI ERNY NURHAYATI, A.Md.Gz
18	Puskesmas Ngujung		Kepala UPTD Puskesmas Ngujung			YULI ANGGARWATI	EKA SULISTYAWATI, A.Md.Kep
19	Puskesmas Rejomulyo		Kepala UPTD Puskesmas Rejomulyo			SUSI AHMAWATI, A.Md.Keb	RENNY USWATUN QOYIMAH, AMKL
20	Puskesmas Kartoharjo		Kepala UPTD Puskesmas Kartoharjo			S A R N O	WESTHI DWI PUSPITASARI, A.Md.Kep
21	Puskesmas Taji		Kepala UPTD Puskesmas Taji			PARTONO	MARIA MAGDALENA
22	Puskesmas Sukomoro		Kepala UPTD Puskesmas Sukomoro			PANIYAH, S.Sos	A SRI ASTUTI, A.Md.Kep



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO